



BUPATI SUMEDANG

BERITA ACARA PEROLEHAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) PERUMAHAN MEKARSARI 1

Nomor : 06/BAP.PSU/MK1/TV/XI/2023

Pada hari ini Kamis Tanggal Tiga Puluh Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Dr. AWANDI NOPYAN SUGIARTA, M.Pd.
Jabatan : Kepala Desa Mekarjaya
Alamat perumahan : RT 01, RT 02, RT 03, dan RT 04 RW 08 Desa Mekarjaya
Kecamatan Sumedang Utara

Bertindak Selaku Kuasa Masyarakat Perumahan Mekarsari 1 (Perumahan terlantar), selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si
Jabatan : Pj. Bupati Sumedang
Alamat : Jalan Prabu Gajah Agung No. 9 Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang

Bertindak untuk dan atas Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang selaku Kepala Daerah Pemerintahan Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat mengalih statuskan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Mekarsari 1 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Lahan/Tanah :

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan Status Milik
1	Jalan Lingkungan	6,460.06	M2	271,371.00	1,753,072,942.26	Pengembang
2	Drainase	1,855.09	M2	271,371.00	503,417,628.39	Pengembang
3	Masjid	261.70	M2	271,371.00	71,017,790.70	Pengembang
4	Paud	306.28	M2	271,371.00	83,115,509.88	Pengembang
5	Lapang Volley	273.68	M2	271,371.00	74,268,815.28	Pengembang
6	Pos Jaga	8.22	M2	271,371.00	2,230,669.62	Pengembang
7	Pos Kamling	15.18	M2	271,371.00	4,119,411.78	Pengembang
8	Posyandu	114.30	M2	271,371.00	31,017,705.30	Pengembang
J U M L A H		9,294.51			2,522,260,473.21	

2. Rincian Prasarana Sarana Umum Perumahan :

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Nilai Perolehan (Rp)	Presentase Penyusutan (%)	Nilai Penyusutan (Rp)
1	Jalan Lingkungan Rabat Beton	5,464.38	M2	163,685.27	86.00	125,221,392.20
2	Jalan Lingkungan Hotmix	1,175.21	m2	225,701.24	86.00	37,134,489.60
3	Jalan Lingkungan LPB	132.30	m2	38,379.67	86.00	710,868.25
4	Drainase	177.75	M3	1,047,100.00	86.00	26,057,083.50
5	Masjid	116.46	M2	4,762,000.00	86.00	77,641,552.80
6	Paud	223.20	M2	4,762,000.00	86.00	148,802,976.00
7	Lapang Volly Floor	273.68	M2	68,610.74	86.00	2,628,834.23
8	Pos Jaga	8.22	M2	4,762,000.00	86.00	5,480,109.60
9	Pos Kamling	15.18	M2	754,845.00	86.00	1,604,196.59
10	Posyandu	31.62	M2	4,762,000.00	86.00	21,080,421.60
11	TPT Posyandu	7.61	M2	1,047,100.00	86.00	1,115,580.34
12	TPT Saluran	488.40	M2	1,047,100.00	86.00	71,596,509.60
J U M L A H						519,074,014.30

3. Bahwa alih status atas tanah dan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan terlantar tersebut, dimaksudkan agar tanah beralih kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU tidak keberatan apabila tanah tersebut dimohonkan dengan sesuatu hak untuk dan atas nama PIHAK KEDUA, yang kemudian PSU perumahannya digunakan untuk kepentingan umum di lingkungan perumahan, serta dicatat menjadi aset Barang Milik Daerah (BMD) untuk selanjutnya PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga dan memelihara aset dimaksud, maka dengan demikian tidak akan menjadi kewajiban untuk PIHAK KESATU dalam proses pemeliharaan selanjutnya.
4. Bahwa PIHAK KESATU menyatakan tanah dan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang dialih statuskan untuk kepentingan PIHAK KEDUA sebagai berikut :
- Tanah tersebut adalah benar milik Pengembang Perumahan yang sudah tidak terpelihara keberlangsungan PSU nya selama lebih dari 10 Tahun, yang kemudian diwakilkan oleh PIHAK KESATU selaku Kuasa Masyarakat Perumahan Mekarsari 1 untuk kelanjutan proses alih status Lahan dan PSU Perumahan;
 - Tanah tersebut tidak dalam sengketa baik batas-batas maupun penguasaan/kepemilikannya;
 - Tanah tersebut tidak dalam keadaan sita dari pengadilan serta tidak tersangkut sesuatu perkara;
 - Tanah tersebut tidak dijadikan/menjadi jaminan sesuatu utang;
 - Tanah tersebut belum dialihkan kepada pihak lain dengan cara apapun.
5. Bahwa PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA sepakat apabila dikemudian hari terdapat gugatan dari siapapun berkaitan dengan pelepasan hak tanah ini akan diselesaikan secara musyawarah. Dan apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA dapat memilih cara penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Sumedang.

Demikian Berita Acara Perolehan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum Perumahan Mekarsari 1, ini di buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
Kepala Desa Mekarjaya
Selaku Kuasa Masyarakat
maha Mekarsari 1



Dr. AWANDI NOPYAN SUGIARTA, M.Pd.

PIHAK KEDUA
Pj. BUPATI SUMEDANG
Selaku Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang,



Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si



**TIM VERIFIKASI SERAH TERIMA PRASARANA
SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) PERUMAHAN
KABUPATEN SUMEDANG**

Jl. Parigi Lama No. 7 Telp./Fax. (0261) 2201174 Sumedang

BERITA ACARA RAPAT PEMBAHASAN HASIL SURVEY LAPANGAN

Nomor : 05/BARPHSL/MK1/TV/XI/2023

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bersama ini kami Tim Verifikasi Serah Terima Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Kabupaten Sumedang, telah melaksanakan rapat pembahasan hasil peninjauan lapangan serta verifikasi administrasi atas permohonan Saudara **Dr. AWANDI NOPYAN SUGIARTA, M.Pd.** Selaku Kepala Desa Mekarjaya dan Selaku Kuasa Masyarakat Perumahan "MEKARSARI 1" dengan surat permohonan Tanggal 21 Agustus 2023 Nomor : 146/188/VIII/Des/2023. perihal permohonan serah terima aset tanah dan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dengan data perumahan sebagai berikut :

Nama Perumahan	: MEKARSARI 1
Alamat	: Perum Mekarsari
RT	: 01,02,03, dan 04
RW	: 08
Desa/Kelurahan	: Mekarjaya
Kecamatan	: Sumedang Utara
Kabupaten	: Sumedang

Data tersebut dipergunakan untuk pengalihan status aset tanah dan PSU dari warga perumahan yang terbengkalai kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

Adapun tahapan pembahasan yang dapat kami informasikan diantaranya :

Rapat dimulai pukul	: 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Bidang Perumahan dan PSU Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang
Rapat dipimpin oleh	: Kepala Bidang Perumahan dan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Berdasarkan berita acara hasil survey lapangan yang sudah dilaksanakan oleh tim verifikasi serah terima Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Kabupaten Sumedang. Kemudian Tim Verifikasi melaksanakan pembahasan hasil survey lapangan yang meliputi kesepakatan dengan Warga pemohon mengenai luasan lahan yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Adapun Luasan Lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang sudah disepakati dan akan di serahkan Kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan rincian sebagai berikut :

A. LAHAN / TANAH

No.	Uraian	Volume		Status Kepemilikan	Terdaftar Dalam Buku C	Status Sengketa
1.	Jalan Lingkungan	6460.06	m ²	Pengembang	Ya/Tidak	Ya/Tidak
2.	Drainase	1855.09	m ²	Pengembang	Ya/Tidak	Ya/Tidak
3.	Masjid	261.7	m ²	Pengembang	Ya/Tidak	Ya/Tidak
4.	Paud	306.28	m ²	Pengembang	Ya/Tidak	Ya/Tidak
5.	Lapang Volly	273.68	m ²	Pengembang	Ya/Tidak	Ya/Tidak
6.	Pos Jaga	8.22	m ²	Pengembang	Ya/Tidak	Ya/Tidak
7.	Pos Kamling	15.18	m ²	Pengembang	Ya/Tidak	Ya/Tidak
8	Posyandu	114.30	m ²	Pengembang	Ya/Tidak	Ya/Tidak
	Jumlah :	9294.51	m ²			

B. PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN

No.	Uraian	Volume		Status Kepemilikan	Kondisi
1.	Jalan Lingkungan Rabat Beton	5,464.38	m ²	Warga	Baik
2.	Jalan Lingkungan Hotmix	1,175.21	m ²	Warga	Rusak Sedang
3.	Jalan Lingkungan LPB	132.30	m ²	Pengembang	Rusak Sedang
4.	Drainase	177,75	m ³	Pengembang	Rusak Sedang
5.	Masjid	116.46	m ²	Warga	Baik
6.	Paud	223.2	m ³	Pengembang	Rusak Sedang
7.	Lapang Volly Floor	273.68	m ²	Pengembang	Rusak Sedang
8.	Pos Jaga	8.22	m ²	Pengembang	Rusak Sedang
9.	Pos Kamling	15.18	m ²	Warga	Rusak Sedang
10.	Posyandu	31.62	m ²	Pengembang	Rusak Sedang
11.	TPT Posyandu	7.61	m ²	Pengembang	Rusak Sedang
12.	TPT Saluran	488.4	m ²	Pengembang	Rusak Sedang

Catatan : Data Ukur untuk Luas Tanah dan PSU tersebut, merupakan data Ukur Tim Verifikasi, adapun Data Ukur yang valid adalah Hasil Data Ukur dari BPN.

Setelah adanya kesepakatan mengenai luasan antara Tim Verifikasi dengan Warga pemohon dan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Sumedang yang didasari dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang ditelantarkan dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

Kemudian tim teknis verifikasi serah terima PSU perumahan Kabupaten Sumedang telah menemukan kondisi Pengembang sudah tidak jelas keberadaan alamat yang harus dihubungi dan Pengembang sudah tidak bertanggung jawab pemelihara infrastruktur lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Berdasarkan informasi dan data hasil survey lapangan, perumahan tersebut dibangun tahun 1980 Untuk pemeliharaan sendiri sampai saat ini dilaksanakan oleh masyarakat penghuni dengan cara swadaya. Mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2023, tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Dari Pengembang Perumahan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, bahwa perumahan tersebut dapat digolongkan perumahan yang diterlantarkan. Kemudian Tim verifikasi serah terima Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan Kabupaten Sumedang meneliti persyaratan dokumen permohonan yang terdiri dari :


- Berita Acara Warga perumahan MEKARSARI 1 yang sudah menyepakati bahwa perumahan yang mereka huni sudah terbengkalai dengan Berita acara Nomor : 01/I/BA/2023, tanggal 20 Januari 2023
- Dari Berita Cara tersebut didapati hasil bahwa secara administrasi perijinan dan legalitas perusahaan ternyata tidak bisa disampaikan;
- Warga perumahan MEKARSARI 1 sudah melayangkan surat permohonan penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Kepada Bupati Sumedang dengan Nomor : 146/188/VIII/Des/2023 Tanggal '21 Agustus 2023.
- Warga Perumahan telah menyerah terimakan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan Rancamulya Indah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
- Merujuk Hak Guna Bangunan (HGB) sudah melampaui tahun 1980 semenjak dibangun;

Berdasarkan dari hasil rapat pembahasan yang sudah dilaksanakan dan Arahan Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai percepatan serah terima Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan untuk pengamanan aset perumahan kepada Pemerintah Daerah. Maka perumahan tersebut diatas telah siap untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan tuntutan warga penghuni perumahan menginginkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang hadir dalam pemeliharaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang berkesinambungan bisa terwujud.

Demikian berita acara dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan selanjutnya.

Sumedang, 22 November 2023

Kepala Desa Mekarjaya
Selaku Kuasa Masyarakat
Perumahan Mekarsari 1



Dr. AWANDI NOPYAN SUGIARTA, M.Pd.

**KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SUMEDANG**



Selaku Sekretaris

Drs. ANDRI INDRA WIDIANTO. M.T., M.sc.
NIP. 19730805 199202 1 001

Mengetahui :

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**

Selaku Ketua Tim,



Hj. TUTRUSWATI, S.Sos.M.Si
NIP. 19690212/198903 2 005



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
**BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG**

Alamat : Jl. Prabu Gajah Agung No. 09, No.Tlp: (0261) 201313 Fax. (0261) 202001 – 201606
Kabupaten Sumedang 45352

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budi Lesmana, S.Pi., M. Si
NIP. : 197510232009011000
Jabatan : Plt. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumedang
Alamat : Jalan Prabu Gajah Agung No. 9 Sumedang

Sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 91 Tahun 2023 Pasal 21 dimana Dalam hal Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum ditelantarkan dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten membuat berita acara perolehan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Mekarsari 1 dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Pengembang sudah tidak jelas keberadaan alamat yang harus dihubungi
- b. Adanya berita acara Masyarakat penghuni Perumahan Mekarsari 1 yang diterlantarkan untuk menguasai Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan atau Permukiman kepada Pemerintah Daerah
- c. Berita acara Masyarakat penghuni sebagaimana dimaksud pada huruf b ditandatangani oleh perwakilan masyarakat penghuni dan diketahui oleh Kepala Desa Mekarjaya
- d. Adanya surat permohonan dari Kepala Desa Mekarjaya yang mewakili masyarakat Perumahan Mekarsari 1 untuk menyerahtherimakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan kepada Bupati Sumedang
- e. Tim verifikasi Serah Terima PSU memproses Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang diterlantarkan dengan melakukan penelusuran terkait keberadaan Pengembang Perumahan Mekarsari 1 ;
- f. Tim verifikasi Serah Terima PSU melakukan survei lapangan untuk mendapatkan data eksisting;
- g. Hasil survei lapangan oleh Tim verifikasi Serah Terima PSU dibuatkan berita acara hasil pemeriksaan lapangan;
- h. Tim verifikasi Serah Terima PSU membuat berita acara perolehan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Mekarsari 1

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai dasar untuk penandatanganan Berita Acara Perolehan Prasarana Sarana Umum (PSU) Perumahan Mekarsari 1 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

Sumedang, 12 Desember 2023

Plt. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang



Budi Lesmana, S.Pi., M. Si
NIP. 197510232009011000



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
DESA MEKARJAYA
KECAMATAN SUMEDANG UTARA

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Awandi Nopyan Sugiarta, M.Pd
Jabatan : Kepala Desa Mekarjaya
Alamat : Dusun Pamarisen RT 001/RW 003 Desa Mekarjaya

Dengan ini Saya Selaku Kuasa Masyarakat Perumahan **Mekarsari 1** yang dibangun tahun 1980 (Perumahan yang diterlantarkan) bermaksud untuk mengalih statuskan Lahan dan Prasarana Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan secara keseluruhan dalam kondisi sesuai dengan hasil rapat pembahasan survei lapangan yang sudah dilaksanakan dengan Tim Verifikasi Serah Terima Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan Kabupaten Sumedang, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah dan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 91 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman dari Pengembang Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, dikarenakan Pihak Pengembang Perumahan sudah tidak ada sehingga tidak ada jaminan keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas Umum (PSU) di lingkungan perumahan dan permukiman

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun. Jika pernyataan ini tidak benar, saya siap untuk menanggung segala konsekuensinya.

Sumedang, 22 November 2023

Kuasa Masyarakat Perumahan Mekarsari 1



Dr. Awandi Nopyan Sugiarta, M.Pd

Kepala Desa Mekarjaya